

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1103 TAHUN 2019 TENTANG

PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAI UNIT ESELON I PADA KEMENTERIAN AGAMA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substanstif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 telah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Unit Eselon I pada Kementerian Agama yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I80/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penetapan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);

- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAI UNIT ESELON I PADA KEMENTERIAN AGAMA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

## **KESATU**

: Menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Unit Eselon I pada Kementerian Agama yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Status Badan Layanan Umum Penuh.

#### **KEDUA**

Status Badan Layanan Umum Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan fleksibilitas Pengelolaan Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya.

# KETIGA

: Struktur organisasi, tugas, dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal selain diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dapat terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Satuan Pemeriksaan Intern; dan
- c. Unit Pengembangan Usaha.

## **KEEMPAT**

: Ketentuan mengenai perubahan struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA setelah mendapat persetujuan tertulis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### **KELIMA**

: Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai Badan Layanan Umum dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atas usul Menteri Agama. KEENAM

: Menteri Agama dapat meninjau kembali penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Unit Eselon I yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI